



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD KHALIQ ALIAS KHALIQ BIN RUSMADI;
2. Tempat lahir : Murung A;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Guha Rt. 002 / 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 52/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Khaliq Alias Khaliq Bin Rusmadi bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam yang kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dan Notis Pajak sepeda motor Nopol DA 6961 EAQ atas nama Khairiah, merk Yamaha Tipe NMAX warna hitam Noka : MH3SG3120GK249158, Nosin : G3E4E0355774;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pinjaman dari Bank BRI Unit Pantai Hambawang dengan jaminan berupa 1 (satu) dokumen buku BPKB nomor : M-04276688M, An.Hairiah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol DA 6961 EAQ, merk Yamaha Tipe NMAX warna hitam Noka : MH3SG3120GK249158, Nosin : G3E4E0355774;Dikembalikan kepada saksi Rustam Efendi Bin M.Sa"iD;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KHALIQ Alias KHALIQ Bin RUSMADI** pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Jamil Rt.002 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam yang kekuasaannya bukan karena karena kejahatan**, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa yang merupakan suami siri dari Saksi IRGA SUSILAWATI Binti RUSTAM EFFENDI meminjam sepeda motor kepadanya untuk menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Guha Rt.002 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang bermerek Yamaha NMAX warna hitam nomor polisi DA 6961 EAQ dengan nomor rangka MH3SG3120GK249158 dan nomor mesin G3E4E0355774, bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah Saksi, sehingga pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Saksi datang menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Guha Rt 002 Rw 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan untuk menanyakan sepeda motor tersebut dengan berkata “dimana kendaraan?” kemudian Terdakwa menjawab “muncak baranai ranai ha”, setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi orang tuanya yaitu Saksi RUSTAM EFENDI Bin M.SA'ID untuk memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah dengan meminta tolong kepada Saksi FAHMI. R Alias AMI Bin RUSMINUR (Alm), tetapi oleh Saksi FAHMI. R Alias AMI Bin RUSMINUR (Alm) menyuruh agar Terdakwa untuk menggadaikan kepada Saksi RUSLI Alias ULI Bin JAKFAR SIDIQ, kemudian Terdakwa dan Saksi FAHMI. R Alias AMI Bin RUSMINUR (Alm) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke rumah Saksi RUSLI Alias ULI Bin JAKFAR SIDIQ untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi RUSLI Alias ULI Bin JAKFAR SIDIQ sebesar Rp.500.000,- (lima ratus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot serta untuk belanja keperluan sehari-hari;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi RUSTAM EFENDI Bin M.SA'ID dan sdr.HAIRIAH yang merupakan orang tua dari Saksi IRGA SUSILAWATI Binti RUSTAM EFFENDI, bahwa atas kejadian tersebut Saksi RUSTAM EFENDI Bin M. SA'ID mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irga Susilawati Binti Rustam Effendi** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, yang merupakan mantan suami siri Saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Jamil Rt.004 Rw.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ yang merupakan milik Hairiah, Ibu Saksi;
 - Bahwa Saksi kemudian menyerahkan kunci motor beserta sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang bermerek Yamaha NMAX warna hitam nomor polisi DA 6961 EAQ dengan nomor rangka MH3SG3120GK249158 dan nomor mesin G3E4E0355774, bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah Saksi, sehingga pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Saksi datang menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Guha Rt 002 Rw 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan untuk menanyakan sepeda motor tersebut dengan berkata "dimana kendaraan?" kemudian Terdakwa menjawab "munyak baranai ranai ha", setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya yaitu Saksi Rustam Efendi untuk memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) rupiah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Rustam Effendi Bin M. Said** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, yang merupakan mantan suami siri Saksi Irga Susilawati;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Jamil Rt.004 Rw.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ yang merupakan milik Hairiah, istri Saksi kepada Saksi Irga Susilawati;
- Bahwa Saksi Irga Susilawati kemudian menyerahkan kunci motor beserta sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Saksi Irga Susilawati menghubungi Saksi, menyampaikan bahwa Terdakwa selama 1 (satu) minggu tidak pulang kerumah Saksi Irga Susilawati dengan membawa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi menanyakan terkait sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ, dan dijawab oleh orang tua Terdakwa "*Kada biasa membawa ke rumah ini (tidak biasa membawa kerumah ini)*";
- Bahwa karena tidak bertemu dengan Terdakwa, dan tidak itikad baik dari Terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ kepada Saksi, maka Saksi dan Saksi Irga Susilawati melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) rupiah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Fahmi Bin Rusminur** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke rumah Saksi Rusli di Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengahl
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rusli, sepeda motor sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ digadaikan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ beserta kunci diserahkan kepada Saksi Rusli dan Terdakwa menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Rusli Bin Jakfar Sidiq** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fahmi untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi Fahmi bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke rumah Saksi Rusli di Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengahl
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rusli, sepeda motor sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ digadaikan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ beserta kunci diserahkan kepada Saksi Rusli dan Terdakwa menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa datang untuk menebus sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Jamil Rt.004 Rw.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ yang merupakan milik Hairiah, Ibu Saksi Irga Susilawati
- Bahwa Saksi Irga Susilawati kemudian menyerahkan kunci motor beserta sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang bermerek Yamaha NMAX warna hitam nomor polisi DA 6961 EAQ dengan nomor rangka MH3SG3120GK249158 dan nomor mesin G3E4E0355774, bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah Saksi Irga Susilawati;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fahmi untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi Fahmi bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke rumah Saksi Rusli di Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rusli, sepeda motor sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ digadaikan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ beserta kunci diserahkan kepada Saksi Rusli dan Terdakwa menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa datang untuk menebus sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Irga Susilawati dan Saksi Rustam Efendi mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK dan Notis Pajak sepeda motor Nopol DA 6961 EAQ atas nama Khairiah, merk Yamaha Tipe NMAX warna hitam Noka : MH3SG3120GK249158, Nosin : G3E4E0355774;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pinjaman dari Bank BRI Unit Pantai Hambawang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol DA 6961 EAQ, merk Yamaha Tipe NMAX warna hitam Noka : MH3SG3120GK249158, Nosin : G3E4E0355774;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha n-max;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Jamil Rt.004 Rw.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ yang merupakan milik Hairiah, Ibu Saksi Irga Susilawati
- Bahwa Saksi Irga Susilawati kemudian menyerahkan kunci motor beserta sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang bermerek Yamaha NMAX warna hitam nomor polisi DA 6961 EAQ dengan nomor rangka MH3SG3120GK249158 dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin G3E4E0355774, bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah Saksi Irga Susilawati;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fahmi untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi Fahmi bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke rumah Saksi Rusli di Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rusli, sepeda motor sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ digadaikan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ beserta kunci diserahkan kepada Saksi Rusli dan Terdakwa menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa datang untuk menebus sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Rusram Efendi berusaha mencari sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi Rustam Efendi menanyakan terkait sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ, dan dijawab oleh orang tua Terdakwa "*Kada biasa membawa ke rumah ini* (tidak biasa membawa kerumah ini)";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Irga Susilawati dan Saksi Rustam Efendi mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam yang kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Muhammad Khaliq Alias Khaliq Bin Rusmadi, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam yang kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara gramatikal adalah dimaksudkan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan MvT (*memorie van toelichting*) adapun yang dimaksudkan dengan Pengertian kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Apabila ditinjau dari sudut terbentuknya, maka yang dikatakan dengan kesengajaan adalah suatu kehendak atau keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Menurut SIMONS yang dikatakan dengan kesengajaan adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah adanya kehendak, keinginan, niat yang muncul dari dalam batin pada diri sipelaku untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut diinsyafi oleh pelaku akan segala akibat yang akan ditimbulkan dikemudiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari Terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut, jadi dapat saja barang tersebut sebagian milik dari Terdakwa sedangkan sebagian yang lain adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Jamil Rt.004 Rw.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ yang merupakan milik Hairiah, Ibu Saksi Irga Susilawati. Saksi Irga Susilawati kemudian menyerahkan kunci motor beserta sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang bermerek Yamaha NMAX warna hitam nomor polisi DA 6961 EAQ dengan nomor rangka MH3SG3120GK249158 dan nomor mesin G3E4E0355774, bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah Saksi Irga Susilawati. Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fahmi untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa Saksi Fahmi bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke rumah Saksi Rusli di Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sesampainya di rumah Saksi Rusli, sepeda motor sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ digadaikan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ beserta kunci diserahkan kepada Saksi Rusli dan Terdakwa menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa datang untuk menebus sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Rusram Efendi berusaha mencari sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di dalam kamar. Saksi Rustam Efendi menanyakan terkait sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ, dan dijawab oleh orang tua Terdakwa "*Kada biasa membawa ke rumah ini* (tidak biasa membawa ke rumah ini)". Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Irga Susilawati dan Saksi Rustam Efendi mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) rupiah;

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DA 6961 EAQ tanpa mengembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rustam Efendi, kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saksi Rusli dengan niat memperoleh uang gadai, menurut Majelis Hakim sangat jelas perbuatan Terdakwa dimaksudkan dapatlah dipandang sebagai telah menguasai sesuatu benda yang seluruhnya milik orang lain bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut, merupakan suatu kesengajaan dan melawan hukum dan benda tersebut diperoleh tanpa didahului dengan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi tetapi yang ada

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yang kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar STNK dan Notis Pajak sepeda motor Nopol DA 6961 EAQ atas nama Khairiah, merk Yamaha Tipe NMAX warna hitam Noka : MH3SG3120GK249158, Nosin : G3E4E0355774, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pinjaman dari Bank BRI Unit Pantai Hambawang dan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol DA 6961 EAQ, merk Yamaha Tipe NMAX warna hitam Noka : MH3SG3120GK249158, Nosin : G3E4E0355774 serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha n-max adalah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Rustam Efendi, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rustam Efendi;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara senjata tajam;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rustam Efendi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Khaliq Alias Khaliq Bin Rusmadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dan Notis Pajak sepeda motor Nopol DA 6961 EAQ atas nama Khairiah, merk Yamaha Tipe NMAX warna hitam Noka : MH3SG3120GK249158, Nosin : G3E4E0355774;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pinjaman dari Bank BRI Unit Pantai Hambawang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol DA 6961 EAQ, merk Yamaha Tipe NMAX warna hitam Noka : MH3SG3120GK249158, Nosin : G3E4E0355774;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha n-max;

Dikembalikan kepada Saksi Rustam Efendi;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2023**, oleh kami, **Anggita Sabrina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, **Afridiana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haryadi Fitri Ahyu**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Karisma Bintang, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi Fitri Ahyu